BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

NOTA KESEPAKATAN

(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOJONEGORO (PDPM BOJONEGORO)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : **002/HK.02.00/K.JI/04/2021**

Nomor : **4.3/030/1442**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro , Jalan Pahlawan No. 07, Kabupaten Bojonegoro yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Moch. Zaenuri, S.T,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Ali Zulkarnain,** Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah kabupaten Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1.5/079/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro (PDPM Bojonegoro), berkedudukan di Jalan Teuku Umar No 48 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Bojonegoro

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi kemasyarakatan pemuda Indonesia, yang merupakan Organisasi Otonom Muhammadiyah yang mempunyai tujuan untuk menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan Kader Bangsa dalam rangka mencapai tujuan muhammadiyah.

Dipindai dengan CamScanner

c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Bojonegoro

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk di bawah ini :

a. Webinar;
b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Kegiatan Rapimda PDPM;
c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Baitul Arqom Dasar; dan atau
d. Kegiatan Lainya yang bertema Pengawsan Partisipatif.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 3

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;

(2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Pembiayaan yang timbul dalan pelaksaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 7

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro
Ketua,	Ketua,
ALI ZULKARNAIN	**MOCH. ZAENURI, S.T.**

Dipindai dengan CamScanner